



## PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxx  
xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx  
xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx  
xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan(xxx/ xxx), **sebagai**  
**Penggugat;**

**melawan**

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, xxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di xxxx  
xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Muara Pinang, xxxxxxxxxx  
xxxxx xxxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan(xxx/ xxx),  
**sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Desember 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1997, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxx

Halaman 1 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lahat, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, tertanggal xxx;

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 27 tahun 3 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Lubuk Tapang, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan selama 4 tahun lalu pindah ke rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama: xxx, Nik: xxx, Tempat/ Tanggal Lahir: xxx, 20 Agustus 1998, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: DIII, yang sekarang anak tersebut sudah menikah xxx, Nik: -, Tempat/ Tanggal Lahir: xxx, 01 Mei 2003, Jenis Kelamin: laki - laki, Pendidikan: DIII, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan ayuk kandunganya, xxx, Nik: xxx, Tempat/ Tanggal Lahir: xxx, 26 April 2013, Jenis Kelamin: perempuan, Pendidikan: SD, yang sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Awal bulan September 1998 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena : Tergugat sering keluar pada malam hari tanpa tujuan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 2 April 2023 Penggugat memberikan arahan dan nasihat kepada Tergugat agar tidak terlalu sering keluar pada malam hari tanpa tujuan yang jelas tetapi Tergugat tidak mendengarkan melainkan marah - marah tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat;

6. Bahwa Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan telah berpisah selama 1 tahun 8 bulan, Tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga Tergugat di xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx

Halaman 2 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan dan Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi Sumatera Selatan dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lahat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
3. M  
embebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

Halaman 3 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *E-court*, selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat pada sidang tanggal 6 Februari 2025 secara lisan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya terlebih dahulu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 06 Januari 2025 dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, maka pemeriksaan perkara ini disidangkan secara elektronik

Halaman 4 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sesuai dengan maksud Pasal 17 ayat 2, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, telah dipanggil secara resmi dan patut

Menimbang, bahwa Penggugat pada sidang tanggal 6 Februari 2025 secara lisan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya terlebih dahulu yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lahat, dengan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt, tanggal 06 Januari 2025 dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut telah dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 5 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lahat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M.H. dan Muhammad Zhamir Islami, S.H.I. putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh Tulus Afifah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Pahrudin Ritonga, S.H.I, M.H.,

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Pahmuddin, M.H.

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 6 dari 7 putusan Nomor 16/Pdt.G/2025/PA.Lt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

Tulus Afifah, S.H.I.

Perincian biaya:

|                       |    |                   |
|-----------------------|----|-------------------|
| 1. Pendaftaran        | Rp | 30.000,00         |
| 2. Proses             | Rp | 80.000,00         |
| 3. Panggilan/PBT      | Rp | 76.000,00         |
| 4. PNBP Panggilan/PBT | Rp | 30.000,00         |
| 5. Redaksi            | Rp | 10.000,00         |
| 6. Meterai            | Rp | 10.000,00         |
| <b>Jumlah</b>         | Rp | <u>236.000,00</u> |

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)